

---

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP OBJEK  
JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT  
KENDARAAN**

**( STUDI DI PT. FIF GROUP MATARAM)**

*LIABILITY OF THE DEBTOR TO THE OBJECT OF FIDUCIARY  
GUARANTEE IN VEHICLE LOAN AGREEMENTS*

*(STUDY AT PT. FIF GROUP MATARAM)*

**I NYOMAN YUDI MAHENDRA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: nyomanyudi0@gmail.com

**MOHAMMAD IRFAN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian kredit, jika terjadi peristiwa yang objek jaminannya hilang pada waktu perjanjian atau masa angsurannya belum selesai dalam perjanjian kredit kendaraan tersebut dan Untuk mengetahui tanggung jawab kreditur terhadap objek yang dijaminan tersebut hilang dimasa angsuran belum selesai. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normative empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tanggung jawab debitur dapat di pertanggung jawabkan oleh kreditur dengan memberikan bukti-bukti yang relevan dan proses penyelesaiannya dapat melalui pengadilan tetapi agar lebih mudah dan cepat maka dipilih melalui mediasi atau secara musyawarah.

**Kata Kunci : *Tanggung jawab; jaminan; penyelesaian kredit***

**ABSTRACT**

*This study aims to find out how to settle credit, if an event occurs where the object of the guarantee is lost at the time of the agreement or the installment period has not been completed in the vehicle loan agreement and to find out the responsibility of the creditor for the object that is guaranteed to be lost during the installment has not been completed. This type of research is empirical normative legal research. The method used in this research is a statutory approach, conceptual and sociological approach. The results of the study reveal that the responsibility of the debtor can be accounted for by the creditor by providing relevant evidence and the settlement process can be through the courts but to make it easier and faster it is chosen through negotiations or by deliberation.*

**Keywords: *responsibility; guarantee; credit settlement***

## I. PENDAHULUAN

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang telah disepakati. perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam Buku III KUH. Perdata tidak tercantum secara khusus mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk melakukan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian kredit antara PT.FIF Group Cabang Mataram dengan debitur tidak menutup kemungkinan kelalaian yang di alami debitur sehingga merugikan dirinya sendiri dalam melaksanakan pembayaran angsuran kendaraan bermotor di PT.FIF Group Cabang Mataram. Hal yang serupa dengan kelalaian yang dialami debitur adalah kurang telitinya debitur dalam membaca surat perjanjian yang diberikan pihak kreditur atau PT.FIF Group Cabang Mataram itu, pelayanan dalam menyajikan persyaratan yang di berikan ke debitur juga harus jelas dan detail agar pihak benar-benar paham.

Dalam kredit di PT.FIF GROUP memberikan fasilitas dengan membutuhkan jaminan dalam melakukan perjanjian kredit ini, jaminan yang di berikan merupakan jaminan fidusia agar lebih memudahkan konsumen untuk melakukan perjanjian dalam memiliki kendaraan yang dibutuhkan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKB dipegang oleh PT.FIF GROUP hingga pinjamannya tersebut lunas.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat pengertian bahwa: “jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.<sup>1</sup> Namun demikian dengan adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan jaminan fidusia ini, kreditur berhak atas pembayaran yang dibayarkan oleh debitur setiap bulannya dan memiliki kewajiban untuk menyerahkan penguasaan atas objek/jaminan perjanjian kepada debitur dan memindah tangankan hak kepemilikan tersebut kepada debitur dengan sidebitur sudah melunaskan kewajibannya atas barang jaminan dalam perjanjian kredit tersebut.

Dalam praktek dimasyarakat, sering terjadi peristiwa-peristiwa diluar kehendak para pihak, misalnya sepeda motor sebagai objek/jaminan dalam perjanjian kredit tersebut hilang dicuri orang sebelum selesai masa angsurannya atau waktu perjanjiannya dan harganya belum dilunasi

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-Undang no 42 tahun 1999, Tentang Jaminan fidusia*

oleh debitur. Hal ini seringkali menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak, dalam perusahaan dibidang finance ini (pihak kreditur) biasanya mengasuransikan objek yang diperjanjikan kepada perusahaan asuransi dan pembeli kredit (pihak debitur) membayar uang asuransi pada awal perjanjian kredit ini disepakati dan ditanda tangani oleh debitur. Sedikitnya pengetahuan masyarakat mengenai hal yang disebabkan oleh ketidak telitian terhadap isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan atau pihak kreditur dimana perjanjian ini disebut perjanjian baku. Lalu jika terjadi masalah yang disebutkan diatas maka tidak banyak debitur yang mengetahui siapa yang akan menjadi penanggung jawab, apakah pihak kreditur atau pihak perusahaan asuransi tersebut dan apakah pihak debitur sendiri juga harus ikut bertanggung jawab atas kejadian yang timbul ini. Dari uraian latar belakang diatas, penulis akan menjawab dari beberapa fakta yang harus diungkap dalam penelitian skripsi ini dengan mengangkat judul “ **TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN ( Studi di PT. FIF Group Mataram)**” .

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana tanggung jawab debitur apabila objek jaminan hilang dimasa angsuran yang belum selesai dan objek jamanian tersebut sudah terdaftar dalam perusahaan asuransi ? (2) Bagaimana proses penyelesaian kredit atas hilangnya objek jaminan yang waktu perjanjian atau masa angsurannya belum selesai dalam perjanjian kredit kendaraan ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian kredit, jika terjadi peristiwa yang objek jaminannya hiliang pada waktu perjanjian atau masa angsurannya belum selesai dalam perjanjian kredit kendaraan tersebut serta untuk mengetahui tanggung jawab kreditur terhadap objek yang dijaminan tersebut hilang dimasa angsuran belum selesai

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah Hasil untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian kredit kendaraan pada khususnya. Dan dapat menambah wacana dan wawasan dalam memperkaya literatur dan refrensi dalam dunia kepuustakaan khususnya bagi perusahaan yang melayani kredit kendaraan.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif Empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan kepuustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer yang terdiri dari responden serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan baham hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan data lapangan dan data kepuustakaan.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Tanggung jawab debitur yang objek jaminan hilang dimasa angsuran yang belum selesai dan objek jamanian tersebut sudah terdaftar dalam perusahaan asuransi**

Dalam PT.FIF Group cabang Mataram telah berkerjasama dengan perusahaan asuransi yang bernama asuransi astrajiwa yang dimana kendaraan yang dikredit di PT.FIF Group

cabang Mataram ini telah diklaim oleh PT. FIF Group Cabang Mataram di perusahaan asuransi astrajiwa. Dalam perannya PT.FIF disini sebagai pembiayaan yang berbentuk konvensional yang dimana sales dealer di perusahaan yang menjual kendaraan bermotor yang menawarkan kepada debitur lalu debitur memiliki dana yang kurang dari harga kendaraan tersebut dan sales dealer tersebut menawarkan dengan sistem pembayaran kredit atau secara angsuran di perusahaan yang bergerak di bidang finance.

Tanggung jawab jika kendaraan tersebut hilang dimasa angsuran belum berakhir yaitu :

a. Debitur melaporkan ke PT.FIF Group

Debitur melaporkan ke PT.FIF Group dimana tempat debitur mengkredit kendaraan dan pihak PT.FIF Group ini menyurvei dan menelusuri bahwa kendaraan tersebut layak di pertanggung jawabkan atau tidak, jika kendaraan tersebut hilang karna dicuri maka si debitur tetap menyelesaikan masa angsurannya dengan sisa pembayaran dari asuransi kendaraan tersebut

b. PT. FIF Group Cabang Mataram melaporkan ke PT.Asuransi

PT.FIF Group (kreditur) melaporkan ke asuransi karna asuransi telah mengklaim kendaraan tersebut dengan perjanjian yang telah ditentukan dalam perjanjian awal dan prosedur dalam mengklaim kendaraan yang mengalami kehilangan dan kecelakaan

1) Jika kendaraan kecelakaan surveyor akan melakukan survei kendaraan. Survei kendaraan dapat dilakukan di kantor cabang Asuransi astrajiwa terdekat maupun di kantor tertanggung. Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim kecelakaan) :

- a. Formulir klaim yang sudah terisi lengkap
- b. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- c. SIM pengemudi (jika kendaraan hilang pada saat dikendarai)
- d. KTP asli (hasil scan atau foto asli), dibutuhkan jika nama pelapor yang terdapat pada klaim bukan nama tertanggung.
- e. Jika polis asuransi atas nama Perusahaan, maka formulir klaim harus dilengkapi dengan stempel perusahaan.
- f. Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian setempat (STPL), dibutuhkan jika kendaraan mengalami kerusakan parah, kehilangan spare parts kendaraan (contohnya : radio tape atau spion), dan lecet akibat perbuatan orang lain.
- g. Setelah kendaraan disurvei oleh surveyor dan dokumen sudah lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) agar kendaraan dapat segera diperbaiki di bengkel.

2) pengajuan klaim CTLO (Constructive Total Loss) atau kendaraan mengalami kerusakan parah, maka Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut

- a) BPKB asli,
- b) STNK asli,
- c) Surat Blokir STNK asli,
- d) Kunci kendaraan asli dan cadangan,

- e) Lembar Kwitansi kosong yang sudah di tanda tangani oleh Tertanggung (salah satunya bermeterai Rp10.000),
  - f) Surat pelepasan hak (jika a/n perusahaan atau badan hukum)
- 3) Jika kendaraan tersebut hilang Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim kehilangan kendaraan (Stolen):
- a. Formulir klaim yang sudah terisi lengkap
  - b. STNK Asli, Jika STNK disita, minta Surat Penyitaan dari pihak kepolisian.
  - c. Kunci kendaraan asli dan cadangan
  - d. KTP asli (hasil scan atau foto asli), dibutuhkan jika nama pelapor yang terdapat pada formulir klaim bukan nama Tertanggung.
  - e. Jika polis asuransi atas nama Perusahaan, maka formulir klaim harus dilengkapi dengan stempel perusahaan.
  - f. Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari kantor kepolisian setempat
- 4) Jika klaim dinyatakan sudah diterima, Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
- a) BPKB asli,
  - b) Faktur asli,
  - c) Surat Blokir STNK asli,
  - d) Surat Keterangan Hilang asli dari Polda,
  - e) Kwitansi kosong yang sudah di tanda tangani oleh Tertanggung (salah satunya bermeterai cukup) <sup>2</sup>

Dengan mengacu pada asas *pacta sun servanda* yang mengisyaratkan bahwa para pihak akan terikat dengan perjanjian yang telah disepakatinya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka sebagai upaya antisipatif untuk menciptakan suatu kejelasan acuan dan kepastian hukum, sebaiknya para pihak harus mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang membuat perjanjian tentang cara penyelesaian sengketa bagi para pihak apabila terjadi suatu perselisihan diantara kedua belah pihak terkait dengan perjanjian atau kontrak yang berlangsung.<sup>3</sup>

#### **Proses penyelesaian kredit atas hilangnya objek jaminan yang waktu perjanjian atau masa angsurannya belum selesai dalam perjanjian kredit kendaraan**

Dari hasil wawancara bersama bapak baim selaku atasan dibidang kolektor PT.FIF Group Cabang mataram menjelaskan diberlakukannya oleh Pihak FIF Mataram bahwa resiko atas hilangnya kendaraan bermotor sebagai objek perjanjian pembiayaan ditanggung oleh debitur (pembeli), sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Pembiayaan, point 6 butir 3. Dan untuk mengalihkan risiko, Pihak FIF mewajibkan debitur (penerima fasilitas) untuk

<sup>2</sup> Wawancara dengan Responden bernama Baim, Kantor PT.FIFCabang Mataram, pada tanggal 26juli 2021

<sup>3</sup>Djoko Trianto, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, MandarMaju, Bandung, 2014

mengasuransikan fasilitas yang diterima (sepeda motor) kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh FIF dengan membayar premi sekaligus bersama-sama uang muka dan angsuran pertama dan jangka waktu asuransi sama dengan jangka waktu angsuran berlangsung.

Perusahaan Asuransi sering berkelik dan berlindung di balik perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak FIF dengan debitur dan syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak oleh Pihak Asuransi tanpa ditanda tangani oleh debitur, terutama tentang ketentuan pencurian murni, yaitu pihak debitur ( pembeli ) harus bisa membuktikan bahwa kendaraan bermotor murni hilang karena pencurian. Oleh karena itu, debitur diwajibkan membuat laporan tertulis tentang kehilangan kendaraan bermotor yang diketahui oleh Kepala Lingkungan, Lurah dan Kepolisian setempat. Namun sekalipun telah dilakukan hal-hal tersebut, Pihak Asuransi harus membuktikan laporan konsumen dengan mengirim tim surveyer bersama-sama surveyer FIF untuk menyelidiki kebenaran laporan debitur dengan menanyakan orang-orang yang mereka temui di lokasi. Hal ini sangat sulit bagi Pihak Asuransi dan FIF, untuk mendapatkan informasi yang akurat, di mana survey dilakukan dalam tenggang waktu yang lama setelah kejadian (pencurian) dan tidak adanya saksi yang melihat sendiri tentang hilangnya kendaraan bermotor tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari orang lain atau dari debitur sendiri. Apalagi kejadian pencurian kendaraan tersebut, jauh dari tempat tinggal debitur (pembeli), misalnya tempat tinggal debitur di Mataram, sedangkan hilangnya kendaraan tersebut di lombok barat. Kemudian debitur atau pembeli, harus mengambil surat keterangan di Kepala Lingkungan dan Lurah tempat tinggalnya.

Namun situasi dan keadaan seperti inilah yang dimanfaatkan oleh Tim surveyer untuk membuat laporan kepada Pimpinan Asuransi dan Pimpinan FIF bahwa laporan debitur tentang hilangnya kendaraan tidak akurat dan tidak memenuhi syarat, sehingga merekomendasikan bahwa claim debitur( pembeli) tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu tidak dapat dipenuhi.

Demikian juga halnya terjadi kecelakaan, Pihak Pembeli Sewa harus benar-benar dapat mebuktiakan bahwa rusaknya kendaraan adalah murni kecelakaan. Kalau Pihak FIF dan asuransi dapat mebuktiakan atas hasil pemeriksaannya sendiri, maka kecelakaan tersebut tidak dapat diclaim atau dengan kata lain claimnya dianggap tidak memenuhi syarat. Pihak Asuransi dan FIF tidak melibatkan pihak Kepolisian dalam menilai sebab-sebab kecelakaan, hanya berdasarkan penilaiannya sendiri, sehingga pihak Pembeli sewa tetap menanggung resiko tersebut dengan kewajiban tetap membayara sisa angsuran kendaraan dan melanjutkan pembayaran premi.

Terkait penyelesaian kredit yang objek jaminannya hilang dimasa angsurannya belum selesai melalui negosiasi, yang dimana para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, sehingga negosiasi dapat dirasakan. Beberapa keuntungan negosiasi adalah sebagai berikut:

- a) Negosiasi dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya murah dibandingkan dengan proses beracara di pengadilan atau melalui arbitrase. Dalam proses negosiasi tidak diperlukan gugatan atau pun biaya untuk mengajukan banding sehingga biayanya lebih murah.

- b) Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi para pihak yang bersengketa tetap menjaga hubungan kerjasama mereka yang sempat terganggu akibat terjadinya persengketaan diantara mereka.
- c) Proses negosiasi lebih bersifat informal dan menghasikan putusan yang tidak memihak karena dapat saling menego dalam keputusan kedua belah pihak

Dalam pasal 1 angka 10 undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>4</sup>

Dalam penyelesaian kredit di PT.FIF Group cabang mataram memilih negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dipandang sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan penyelesaian sengketa lebih cepat dan murah, memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan, memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa dan mampu mengurangi penumpukan perkara dipengadilan.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Tanggng jawab dalam PT.FIF Group Cabang Mataram ini dimana pihak debitur tetap melaporkan mengenai kehilangan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan tersebut. Yang bertanggung jawab dalam perjanjian kredit kendaraan yang hilang dimasa angsuran yang belum selesai ini adalah pihak asuransi yang dimana perusahaan PT. FIF Group Cabang Mataram sudah mengeklaim kendaraan tersebut dengan prosedur yang telah dibuat oleh debitur dan PT. FIF disini sebagai penyalur dana dalam perkreditan kendaraan bermotor ini. Maka dari itulah pihak debitur tetap membayar angsuran di PT.FIF Group cabang Mataram sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses penyelesaian kredit kendaraan di PT.FIF Group cabang Mataram yang objeknya hilang dimasa angsuran belum selesai, dalam proses penyelesaian perkreditan di PT.FIF Group Cabang Mataram. PT.FIF Group Cabang mataram menyelesaikan sengketa terkait penyelesaian kredit yang objek jaminannya hilang dimasa angsurannya belum selesai melalui negosiasi dan terikat dengan undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen , yang dimana para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, sehingga negosiasi dapat dirasakan. PT.FIF Group cabang mataram memilih negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dipandang sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan penyelesaian sengketa lebih cepat dan murah, memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan, memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa dan mampu mengurangi penumpukan perkara dipengadilan.

<sup>4</sup> Indonesia, *undang-undang Nomor 30 tahun 1999* tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## Saran

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkreditan kendaraan pada PT.FIF Group Cabang Mataram, agar membaca dan memahami secara cermat isi perjanjian kredit yang telah dibuat oleh PT.FIF Group cabang Mataram, agar tidak terjebak dengan isi perjanjian yang merugikan si debitur atau masyarakat yang ingin mengkredit kendaraan di PT.FIF Group Cabang Mataram, dan harus dipahami juga bahwa kendaraan tersebut sudah terdaftar atau sudah diklaim di perusahaan asuransi karena perusahaan asuransi juga memiliki suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka dari itu debitur harus lebih teliti dalam membaca isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua perusahaan ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan begitu pula bagi debitur harus lebih hati-hati dalam menjaga kendaraan yang telah diberikan agar tidak terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian sidebitur sendiri. Bagi pembeli (debitur) dan pihak PT.FIF Group Cabang Mataram agar menyelesaikan sengketa perkreditan dengan cara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan satu sama lain begitu pula pihak PT.FIF Group Cabang Mataram agar lebih detail dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat yang hawam atau kurang memahami isi perjanjian yang telah dibuat sehingga pada saat terjadi sebuah musibah si debitur (masyarakat) dapat memahami prosedur jalannya penyelesaian kredit diPT.FIF Group Cabang Mataram dan perusahaan asuransi juga agar tidak mempersulit dalam mengeluarkan asuransi yang telah diklaim dari pihak dealernya asalkan persyaratan dan bukti-bukti yang kuat maka dapat untuk diproses.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Djoko Trianto, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, MandarMaju, Bandung, 2014

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang no 42 tahun 1999*, Tentang Jaminan fidusia

Indonesia, *undang-undang Nomor 30 tahun1999* tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa A l t e r n a t i f